

**PERJANJIAN KERJASAMA  
IN HOUSE TRAINING  
(PROGRAM)  
ANTARA  
PT. ABC  
DAN  
PT. SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMEN  
(SENTRAL SISTEM CONSULTING)**

**No. zz/STM-K/xx/yy**

Pada hari ini \_\_\_\_\_, Tanggal \_\_\_\_\_ bertempat di **PT. ABC** beralamat di \_\_\_\_\_  
telah diadakan perjanjian antara pihak-pihak: -----

1. **PT. ABC No. NPWP.** \_\_\_\_\_ beralamat di \_\_\_\_\_, dalam  
perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh \_\_\_\_\_ jabatan \_\_\_\_\_, dalam Perjanjian  
Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KESATU.**-----
2. **PT. SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMEN (SENTRAL SISTEM CONSULTING),**  
**No. NPWP. 01.908.970.5-002.000** beralamat di **MT Haryono Square OF03A/02 Jalan MT**  
**Haryono Kav.10 Bidara Cina-Jatinegara, Jakarta Timur 13330**, didirikan dengan akte Notaris  
Bistok Situmorang, SH di Jakarta No. 1 tanggal 4 Juni 1999 dan akte perubahan nama dengan akte  
notaris Martina Hendriati, SH di Jakarta No.3 tanggal 22 Februari 2003, berdasarkan dalam perbuatan  
hukum ini diwakili secara sah oleh **Imanuel Iman** jabatan **Direktur**, selanjutnya disebut sebagai  
**PIHAK KEDUA.** -----

Dengan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa **PIHAK KEDUA** bermaksud memberikan **Jasa Inhouse Training (PROGRAM)** di **PT. ABC**, yang berlokasi di \_\_\_\_\_. -----

Berdasarkan proposal dari **SENTRAL SISTEM CONSULTING** perihal penawaran harga **Jasa Inhouse Training (PROGRAM)** **PT. ABC No. 014/STM/MKT-Q/SI/II/14** Tanggal **5 Februari 2014.** -----

Kedua belah pihak setelah menimbang hal-hal tersebut diatas, sepakat untuk menuangkan dalam bentuk tertulis kesepakatan mengenai **Inhouse Training (PROGRAM)** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :-----

-----**PASAL 1**-----  
-----**LINGKUP PEKERJAAN**-----

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana **PIHAK KEDUA** melaksanakan pekerjaan **Inhouse Training (PROGRAM)** untuk **PT. ABC**, yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **Perjanjian Kerjasama Inhouse Training (PROGRAM)** **PT. ABC.** -----  
----
2. **PIHAK KEDUA** menerima untuk bekerjasama sebagai Nara Sumber atau yang menyampaikan materi **Training (PROGRAM).** -----

-----**PASAL 2**-----  
-----**HAK DAN KEWAJIBAN**-----

Kewajiban **PIHAK KEDUA** : -----

- a. Menyediakan seluruh kebutuhan materi bagi seluruh peserta yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan meliputi : handout, equipment ( alat kerja ), worksheet, contoh kasus, dan materi lain yang relevan dan dibutuhkan, di luar sertifikat kepesertaan. -----
- b. Mengisi kegiatan dengan materi yang telah disepakati dengan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan bersama dengan sebaik-baiknya. -----
- c. Menyediakan instructor dalam pelaksanaan kegiatan dengan kompetensi yang memadai. -----
- d. Mengkomunikasikan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU** demi lancarnya kegiatan. -----

Kewajiban **PIHAK KESATU** : -----

- a. Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan, berupa ruang, kursi, screen & LCD projector, papan tulis atau flipchart serta konsumsi. -----
- b. Memberi imbalan jasa sebesar **Rp.** \_\_\_\_\_,- ( \_\_\_\_\_ ) atas pelaksanaan training kepada **PIHAK KEDUA**. -----
- c. Memberitahukan daftar peserta training kepada **PIHAK KEDUA**. -----
- d. Mengkomunikasikan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan training kepada **PIHAK KEDUA** demi lancarnya kegiatan. -----

-----**PASAL 3**-----  
-----**WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**-----

Jangka waktu penyelenggaraan training sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini adalah \_\_ ( \_\_\_\_\_ ) hari training yaitu tanggal \_\_\_\_\_ bertempat di **PT. ABC**. -----

-----  
**PASAL 4**  
-----  
**IMBALAN JASA**  
-----

Imbalan jasa atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini adalah sebesar **Rp. \_\_\_\_\_,- (\_\_\_\_\_)** belum termasuk **PPN 10 %**. Dimana biaya tersebut sudah termasuk : -----

1. Materi training untuk \_\_ peserta. -----
2. Sertifikat training.-----

-----  
**PASAL 5**  
-----  
**CARA PEMBAYARAN**  
-----

1. Pembayaran atas imbalan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, yaitu: -----
  - a. **PIHAK KESATU** wajib membayar biaya training kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 100% dari biaya training yaitu **Rp. \_\_\_\_\_,- (\_\_\_\_\_)** Paling lambat 14 hari setelah tanggal penagihan (Belum termasuk PPN 10 %). -----

Seluruh pembayaran dilakukan secara transfer melalui **Bank BCA Cabang Tebet Barat Jakarta Nomor Rekening 436.300.528.7 Nama PT. SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMEN.**----

-----  
**PASAL 6**  
-----  
**PAJAK – PAJAK**  
-----

- (1) Dalam perjanjian kerjasama ini untuk PPN sebesar 10% menjadi beban **PIHAK PERTAMA**, yang akan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** dan selanjutnya akan disetorkan ke Pajak oleh **PIHAK KEDUA**. -----
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memotong PPh pasal 23 yang menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA** dan mengirimkan bukti potongnya kepada **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya 1 bulan setelah dilakukan pembayaran-----

-----  
**PASAL 7**  
-----  
**SANKSI DAN DENDA WANPRESTASI**  
-----

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan training “\_\_ hari Inhouse Training (PROGRAM)”. -----
2. Apabila terjadi pembatalan pelaksanaan program training setelah penandatanganan kontrak maka **PIHAK YANG MEMBATALKAN** program training berkewajiban membayar biaya administrasi kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 10 % dari nilai kontrak.-----
3. Apabila **PIHAK KESATU** membatalkan kerjasama setelah penandatanganan proposal sebelum program dimulai maka **PIHAK KEDUA** akan mengenakan biaya administrasi kepada **PIHAK KESATU** sebesar 10 % dari nilai kontrak. -----

4. Apabila **PIHAK KESATU** membatalkan pelaksanaan program training setelah penandatanganan kontrak maka **PIHAK YANG MEMBATALKAN** program training berkewajiban membayar biaya administrasi kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 10 % dari nilai kontrak.-----
5. Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian kerjasama yang dilakukan **PIHAK KESATU** sebelum project selesai, **PIHAK KESATU** tetap berkewajiban melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah aktifitas yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** (sesuai dengan jumlah mandays yang dihabiskan) ditambah biaya administrasi sebesar 10% dari nilai kontrak. -----
6. Apabila terjadi penundaan program dari **PIHAK KESATU** lebih dari 1 bulan dan hal tersebut disebabkan karena adanya kesibukan atau masalah internal **PIHAK KESATU** dan bukan disebabkan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** berkewajiban membayarkan biaya training sesuai dengan jumlah aktifitas yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** (sesuai dengan jumlah mandays yang dihabiskan). -----

#### -----PASAL 8-----

#### -----KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE-----

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa adalah keadaan-keadaan yang disebabkan oleh kejadian-kejadian diluar kendali atau kekuasaan dari para Pihak yang merintangangi atau menghalangi Pihak tersebut dalam menjalankan kewajibannya memenuhi PERJANJIAN ini, seperti : -----
  - a. Gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, terkena petir, kebakaran besar, tanah longsor dan wabah penyakit.-----
  - b. Pemogokan umu, huru-hara, sabotase, pemberontakan dan Kebijakan Pemerintah di bidang Moneter.-----
  - c. Kejadian-kejadian lain diluar kemampuan dan kekuasaan dari para Pihak.-----
2. Dalam hal Keadaan Memaksa yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terjadi, maka pihak yang terkena Keadaan Memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Memaksa dan diterangkan secara resmi oleh Pejabat pemerintah yang berwenang mengeluarkannya.-----
3. Kelalaian atau keterlambatan Pihak yang terkena Keadaan Memaksa dalam memenuhi kewajiban memberitahukan seperti sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagai peristiwa Keadaan Memaksa oleh Pihak lainnya.-----
4. Pemberitahuan-----
  - a. Setiap kejadian yang dikategorikan sebagai Keadaan Memaksa harus diberitahukan kepada pihak lain dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya. Apabila jangka waktu dilampaui, Pihak lain berhak menolak Keadaan Memaksa sebagai alasan keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan kewajiban pihak tersebut.-----
5. Tanggung Jawab dalam Kejadian Keadaan Memaksa.-----
  - a. Semua kerusakan sehubungan dengan terjadinya Keadaan Memaksa menjadi tanggung jawab Pihak yang terkena kejadian tersebut.-----

Kejadian Keadaan Memaksa sedemikian tidak menghilangkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak yang sudah timbul sebelum kejadian Keadaan Memaksa.-----

-----**PASAL 9**-----

-----**LAIN-LAIN**-----

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan oleh kedua belah pihak. Bila terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. -----

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. -----

**PIHAK KESATU**  
**PT. ABC**

**PIHAK KEDUA**  
**PT. SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMEN**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Imanuel Iman**  
**Direktur**